



P U T U S A N
Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fiqram Irwansyah alias Pikki
2. Tempat lahir : Malili
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/18 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili
Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **29 September 2022** sampai dengan tanggal **18 Oktober 2022**;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **19 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **27 November 2022**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **21 November 2022** sampai dengan tanggal **10 Desember 2022**;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **1 Desember 2022** sampai dengan tanggal **30 Desember 2022**;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **31 Desember 2023** sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIQRAM IRWANSYAH Alias PIKKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIQRAM IRWANSYAH Alias PIKKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa FIQRAM IRWANSYAH Alias PIKKI bersama-sama dengan Anak Saksi Pelaku 1 dan Anak Saksi Pelaku 2 pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak Korban 1, Anak Korban 2, dan temannya sedang berada di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk minum minuman keras jenis anggur. Ketika sedang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul untuk minum, tiba-tiba datang Terdakwa dan BASRI (DPO) bersama dengan Anak Saksi Pelaku 1 dan Anak Saksi Pelaku 2 menghampiri Anak Korban 1, Anak Korban 2, dan teman-temannya;

- Bahwa BASRI menghampiri Anak Korban 2 dengan mengatakan "kamu Anak yang kami cari" namun Anak Korban 2 mengatakan dirinya bukan Anak yang dimaksud sehingga Anak Saksi Pelaku 1 langsung memukul Anak Korban 2 pada bagian kepala dan mengatakan "kamu Anak yang kami cari" kemudian Anak Saksi Pelaku 2 menyeret Anak Korban 2 dari tempat duduknya dan memukul Anak Korban 2 pada bagian kepala, Terdakwa yang melihat hal tersebut juga mendekat dan memukul Anak Korban 2 dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Anak Korban 1 yang saat itu berada ditempat kejadian dihampiri oleh Terdakwa yang membawa botol anggur kemudian Terdakwa memukul Anak Korban 1 dengan menggunakan botol anggur tersebut pada bagian kepala dan Anak Saksi Pelaku 1 juga menghampiri Anak Korban 1 dan memukul pada bagian kepala Anak Korban 1;
- Bahwa Landmark Luwu Timur tempat Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Pelaku 1 dan Anak Saksi Pelaku 2 melakukan perbuatan tersebut merupakan tempat umum yang biasa dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Pelaku 1 dan Anak Saksi Pelaku 2 tersebut, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 mengalami luka sebagaimana :

1. Hasil *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Malili Nomor : 445/410.9/PKM.Malili tanggal 24 September 2022 atas nama Anak Korban 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurfitasari dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Mulut	:	1 (satu) buah luka robek pada bibir atas
Kesimpulan	:	telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Anak Korban 1 berjenis kelamin laki-laki usia 16 tahun dan hasil pemeriksaan didapatkan 1 (satu) buah luka robek dibagian bibir atas akibat persentuhan benda tumpul.

2. Hasil *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Malili Nomor : 445/422/PKM-MLL tanggal 29 September 2022 atas nama Anak Korban 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Suban dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Pipi	:	Nyeri tekan di pipi kanan
Kesimpulan	:	telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Anak Korban 2 berjenis kelamin laki-laki usia 15 tahun dan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik ditemukan nyeri tekan di pipi kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa FIQRAM IRWANSYAH Alias PIKKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN MII



ATAU

Bahwa mereka Terdakwa FIQRAM IRWANSYAH Alias PIKKI bersama-sama dengan Anak Saksi Pelaku 1 dan Anak Saksi Pelaku 2 pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak Korban 1, Anak Korban 2, dan teman-temannya sedang berada di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk minum minuman keras jenis anggur. Ketika sedang berkumpul untuk minum, tiba-tiba datang Terdakwa dan BASRI (DPO) bersama dengan Anak Saksi Pelaku 1 dan Anak Saksi Pelaku 2 menghampiri Anak Korban 1, Anak Korban 2, dan teman-temannya;
- Bahwa BASRI menghampiri Anak Korban 2 dengan mengatakan “kamu Anak yang kami cari” namun Anak Korban 2 mengatakan dirinya bukan Anak yang dimaksud sehingga Anak Saksi Pelaku 1 langsung memukul Anak Korban 2 pada bagian kepala dan mengatakan “kamu Anak yang kami cari” kemudian Anak Saksi Pelaku 2 menyeret Anak Korban 2 dari tempat duduknya dan memukul Anak Korban 2 pada bagian kepala, Terdakwa yang melihat hal tersebut juga mendekat dan memukul Anak Korban 2 dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Anak Korban 1 yang saat itu berada ditempat kejadian dihampiri oleh Terdakwa yang membawa botol anggur kemudian Terdakwa memukul Anak Korban 1 dengan menggunakan botol anggur tersebut pada bagian kepala dan Anak Saksi Pelaku 1 juga menghampiri Anak Korban 1 dan memukul pada bagian kepala Anak Korban 1;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Pelaku 1 dan Anak Saksi Pelaku 2 tersebut, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 mengalami luka sebagaimana :

1. Hasil *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Malili Nomor : 445/410.9/PKM.Malili tanggal 24 September 2022 atas nama Anak Korban 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurfitasari dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Mulut	:	1 (satu) buah luka robek pada bibir atas
Kesimpulan	:	telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Anak Korban 1 berjenis kelamin laki-laki usia 16 tahun dan hasil pemeriksaan didapatkan 1 (satu) buah luka robek dibagian bibir atas akibat persentuhan benda tumpul

2. Hasil *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Malili Nomor : 445/422/PKM-MLL tanggal 29 September 2022 atas nama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Suban dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Pipi	:	Nyeri tekan di pipi kanan
Kesimpulan	:	telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Anak Korban 2 berjenis kelamin laki-laki usia 15 tahun dan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik ditemukan nyeri tekan di pipi kanan akibat persentuhan benda tumpul.

- Bahwa Anak Korban 1 lahir di Malili pada tanggal 20 Juli 2006 dan ketika kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2008.004.041 yang dikeluarkan di Malili pada tanggal 17 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Andi Amri selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Anak Korban 2 lahir di Malili pada tanggal 25 Agustus 2007 dan ketika kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2007.005.730 yang dikeluarkan di Malili pada tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Andi Amri selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

Perbuatan Terdakwa FIQRAM IRWANSYAH Alias PIKKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengetahui diperiksa di depan persidangan terkait dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi Pelaku 1, dan Anak Saksi Pelaku 2 yang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
 - Bahwa Anak Korban ketika itu sedang bersama Anak Korban 2 dan teman-temannya yang lain sedang duduk-duduk, kemudian tidak berselang lama kemudian datang Terdakwa, Anak Saksi Pelaku 1, dan Anak Saksi Pelaku 2 bersama teman-temannya yang lain mencari Anak Korban 2.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Pelaku 2 menyeret Anak Korban 2 dari tempat duduknya dan memukul Anak Korban 2 pada bagian kepala, Terdakwa yang melihat hal tersebut juga mendekat dan memukul Anak Korban 2 dengan menggunakan tangan.
- Bahwa Anak Korban yang saat itu berada ditempat kejadian dihipir oleh Terdakwa yang membawa botol anggur kemudian Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan botol anggur tersebut pada bagian kepala dan Anak Saksi Pelaku 1 juga menghampiri Anak Korban dan memukul pada bagian kepala Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban hingga saat ini masih sering merasa sakit pada bagian kepala akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Anak Korban 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui diperiksa di depan persidangan terkait dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi Pelaku 1, dan Anak Saksi Pelaku 2 yang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa Anak Korban ketika itu sedang bersama Anak Korban 1 dan teman-temannya yang lain sedang duduk-duduk, kemudian tidak berselang lama kemudian datang Terdakwa, Anak Saksi Pelaku 1, dan Anak Saksi Pelaku 2 bersama teman-temannya yang lain mencari Anak Korban.
- Bahwa Anak Saksi Pelaku 2 menyeret Anak Korban dari tempat duduknya dan memukul Anak Korban pada bagian kepala, Terdakwa yang melihat hal tersebut juga mendekat dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan.
- Bahwa Anak Korban 1 yang saat itu berada ditempat kejadian dihipir oleh Terdakwa yang membawa botol anggur kemudian Terdakwa memukul Anak Korban 1 dengan menggunakan botol anggur tersebut pada bagian kepala;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Anak saksi Pelaku 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui diperiksa di depan persidangan terkait dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa, Anak Saksi Pelaku 2 dan teman-temannya yang lain ketika itu memang pergi ke Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk mencari Anak Korban 2 yang sebelumnya pernah terlebih dahulu memukul teman Anak Saksi.
- Bahwa ketika sampai di Landmark Luwu Timur Anak Saksi, Terdakwa, Anak Saksi Pelaku 2 dan teman-temannya yang lain melihat Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan teman-temannya yang lain sedang duduk-duduk sehingga Anak Saksi dan teman-temannya menghampiri dan bertanya dimana ARDI.
- Bahwa Anak Saksi kemudian melihat Anak Saksi Pelaku 2 menyeret Anak Korban 2 dari tempat duduknya dan memukul Anak Korban 2 pada bagian kepala, Terdakwa yang melihat hal tersebut juga mendekat dan memukul Anak Korban 2 dengan menggunakan tangan.
- Bahwa Anak Korban 1 yang saat itu berada ditempat kejadian dihampiri oleh Terdakwa yang membawa botol anggur kemudian Terdakwa memukul Anak Korban 1 dengan menggunakan botol anggur tersebut pada bagian kepala;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Anak saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan karena Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara dan Saksi Korban;
- Bahwa Luka yang dialami oleh Saksi Korban adalah di kepala bagian samping;
- Bahwa Ada sekitar 10 orang yang melakukan Pemukulan;
- Bahwa Saksi Anak tidak dipukul;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Anak Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan karena Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara dan Saksi Korban;
- Bahwa Luka yang dialami oleh Saksi Korban adalah di kepala bagian samping;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di depan persidangan terkait dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 yang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa Terdakwa, Anak Saksi Pelaku 1, Anak Saksi Pelaku 2 dan teman-temannya yang lain ketika itu memang pergi ke Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk mencari Anak Korban 2 yang sebelumnya pernah terlebih dahulu memukul teman Anak Saksi.
- Bahwa ketika sampai di Landmark Luwu Timur Terdakwa, Anak Saksi Pelaku 1, Anak Saksi Pelaku 2 dan teman-temannya yang lain melihat Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan teman-temannya yang lain sedang duduk-duduk sehingga Terdakwa dan teman-temannya menghampiri dan bertanya dimana ARDI.
- Bahwa Anak Saksi Pelaku 2 menyeret Anak Korban 2 dari tempat duduknya dan memukul Anak Korban 2 pada bagian kepala, Terdakwa yang melihat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut juga mendekat dan memukul Anak Korban 2 dengan menggunakan tangan.

- Bahwa Anak Korban 1 yang saat itu berada ditempat kejadian dihampiri oleh Terdakwa yang membawa botol anggur kemudian Terdakwa memukul Anak Korban 1 dengan menggunakan botol anggur tersebut pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum Et Revertum Nomor 445/410.9/PKM.Malili, tanggal 24 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Nurfitasari dari UPTD Puskesmas Malili yang menyimpulkan: pada pasien Anak Korban 1 ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada bibir atas disebabkan benda tumpul, dan hasil Visum Et Revertum Nomor 445/422/PKM-MLL, tanggal 29 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Ervina Suban dari UPTD Puskesmas Malili yang menyimpulkan: pada pasien Anak Korban 2 ditemukan Nyeri tekan di pipi kanan disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Anak Korban 1, Anak Korban 2, dan teman-temannya sedang berada di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk minum minuman keras jenis anggur. Ketika sedang berkumpul untuk minum, tiba-tiba datang Terdakwa dan BASRI (DPO) bersama dengan Anak Saksi Pelaku 1 dan Anak Saksi Pelaku 2 menghampiri Anak Korban 1, Anak Korban 2, dan teman-temannya;
- Bahwa benar BASRI menghampiri Anak Korban 2 dengan mengatakan "kamu Anak yang kami cari" namun Anak Korban 2 mengatakan dirinya bukan Anak yang dimaksud sehingga Anak Saksi Pelaku 1 langsung memukul Anak Korban 2 pada bagian kepala dan mengatakan "kamu Anak yang kami cari" kemudian Anak Saksi Pelaku 2 menyeret Anak Korban 2 dari tempat duduknya dan memukul Anak Korban 2 pada bagian kepala, Terdakwa yang melihat hal tersebut juga mendekat dan memukul Anak Korban 2 dengan menggunakan tangan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban 1 yang saat itu berada ditempat kejadian dihampiri oleh Terdakwa yang membawa botol anggur kemudian Terdakwa memukul Anak Korban 1 dengan menggunakan botol anggur tersebut pada bagian kepala dan Anak Saksi Pelaku 1 juga menghampiri Anak Korban 1 dan memukul pada bagian kepala Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara **Terdakwa** adalah dakwaan alternatif Ke dua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki makna yang sama dengan unsur barangsiapa dalam KUHP, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke



persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* adalah Terdakwa Fiqam Irwansyah alias Pikki yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan yang mana pemeriksaan di persidangan Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Memimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan terhadap unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Anak Korban 1, Anak Korban 2, dan teman-temannya sedang berada di Landmark Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk minum minuman keras jenis anggur. Ketika sedang berkumpul untuk minum, tiba-tiba datang Terdakwa dan BASRI (DPO) bersama dengan Anak Saksi Pelaku 1 dan Anak Saksi Pelaku 2 menghampiri Anak Korban 1, Anak Korban 2, dan teman-temannya, kemudian BASRI menghampiri Anak Korban 2 dengan mengatakan "kamu Anak yang kami cari" namun Anak Korban 2 mengatakan dirinya bukan Anak yang dimaksud sehingga Anak Saksi Pelaku 1 langsung memukul Anak Korban 2 pada bagian kepala dan mengatakan "kamu Anak yang kami cari" kemudian Anak Saksi Pelaku 2 menyeret Anak Korban 2 dari tempat duduknya dan memukul Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 2 pada bagian kepala, Terdakwa yang melihat hal tersebut juga mendekat dan memukul Anak Korban 2 dengan menggunakan tangan, selanjutnya Anak Korban 1 yang saat itu berada ditempat kejadian dihampiri oleh Terdakwa yang membawa botol anggur kemudian Terdakwa memukul Anak Korban 1 dengan menggunakan botol anggur tersebut pada bagian kepala dan Anak Saksi Pelaku 1 juga menghampiri Anak Korban 1 dan memukul pada bagian kepala Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu memukul kepala Anak Korban 1 menggunakan botol dan memukul kepala di bagian kiri Anak Korban 2 menggunakan tangan yang mengepal adalah termasuk dalam kualifikasi memberikan penderitaan fisik mau pun psikis kepada Anak Korban sebagaimana dalam hasil Visum Et Revertum Nomor 445/410.9/PKM.Malili, tanggal 24 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Nurfitasari dari UPTD Puskesmas Malili yang menyimpulkan: pada pasien Anak Korban 1 ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada bibir atas disebabkan benda tumpul, dan hasil Visum Et Revertum Nomor 445/422/PKM-MLL, tanggal 29 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Ervina Suban dari UPTD Puskesmas Malili yang menyimpulkan: pada pasien Anak Korban 2 ditemukan Nyeri tekan di pipi kanan disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 masih berusia 15 tahun sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Anak, maka terhadap perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan **Terdakwa** telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu **Terdakwa** melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan **Terdakwa** dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dinyatakan bersalah dan terhadap **Terdakwa** telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan **Terdakwa** terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri **Terdakwa** sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Terdakwa** meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa** menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;
- **Para Korban telah memaafkan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri **Terdakwa**, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan **Terdakwa**, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada **Terdakwa** dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fiqam Irwansyah alias Pikki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2022, oleh Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Dewinda Raisa Hasani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

La Rusman, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN MII



TTD

Sitti Kalsum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)